



PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andre Fernando als Andre Bin Daniel;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Gg. Pkk No. 88 Kel. Padang Bulan
Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Andre Fernando als Andre Bin Daniel ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinal Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigungging No. 160 Kel. Labuh Baru

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** terbukti secara sah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) dan pasal 111 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan
 - 1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram



dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau.
- Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat bersih 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru.
- 1 (satu) buah penyendok shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna hitam dengan nomor imei 869281078026370.
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna maroon dengan nomor imei 867072078797355.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp.2.155.000 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- **3 (Tiga) paket plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan
- **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat bersih 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan

Dipergunakan dalam perkara EKO PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan – Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkoba jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu)



bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyetor uang penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

▢ **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan

▢ **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau

- Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan – Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO



Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyeter uang penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- ▢ **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan
- ▢ **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat bersih 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan – Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis daun ganja*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul



09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyetor uang penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh



Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- ▣ **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu**
 - **sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan
- ▣ **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan



isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anton Pandiangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan – Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi UCOK BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO sekira pukul 18.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat di introgasi ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm.

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr



SUKATNO mengakui berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkoba jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkoba tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus



ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyetor uang penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ucok W. Brando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan – Kota Pekanbaru selnjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi UCOK BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO sekira pukul 18.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE



Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat di interogasi ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO mengakui berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyeter uang penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Gusti Randi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan – Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi UCOK BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO sekira pukul 18.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat di interogasi ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL bersama – sama dengan saksi EKO PRASETYO Als EKO Bin Alm. SUKATNO mengakui berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkoba jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang



tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkoba tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyeter uang penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp.



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Eko Prasetyo Als Eko Bin Alm. Sukatno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak



1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyetor uang penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andre Fernando als Andre Bin Daniel** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab terdakwa di periksa dan dimintai keterangan
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkoba jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-



sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL Setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkoba tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana tujuan terdakwa menyerahhkan narkoba tersebut kepada EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkasterpisah) untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO (Dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyeter uang penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota



polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- 1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru;
- 1 (satu) buah penyendok shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna hitam dengan nomor imei 869281078026370;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna maroon dengan nomor imei 867072078797355;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.155.000 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- **3 (Tiga) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- **1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **ANDRE FERNANDO Ais ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkoba jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL.

2. Bahwa setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyeter uang penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO



juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu**
 - **sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- **1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;



6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Ketiga melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Andre Fernando als Andre Bin Daniel** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Andre Fernando als Andre Bin Daniel** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **Andre Fernando als Andre Bin Daniel** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO



yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyetor uang penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu**
 - **sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;



- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4.Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang



atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Eko Prasetyo yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Kedua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan



pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Ketiga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Kedua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Ketiga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seorang laki laki yang tidak terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL ketahui namanya yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan pangeran hidayat kota pekanbaru kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki laki tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL juga menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus daun ganja kering Setelah itu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan sebanyak 2,5 gram sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung mengambil dan menyimpan narkotika tersebut di



pinggangnya dan kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL langsung pergi kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. PKK No.88 Kel. Padang bulan kec. senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Sidomulyo Gg. Sidodamai Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terdakwa ANDRE FERNANDO bertemu dengan rekannya yakni saksi EKO PRASETYO dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu –sabu yang sebelumnya telah terdakwa ANDRE FERNANDO beli kemudian terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) linting rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKO PRASETYO yang mana tujuan terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada EKO PRASETYO untuk di jual kembali oleh saksi EKO PRASETYO yang mana setiap sabu-sabu sebanyak 2,5 gram yang telah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL beli kemudian terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL serahkan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak 1 gram, sedangkan 1,5 gram terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL cak / bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkotika tersebut laku terjual maka EKO PRASETYO akan menyetor uang penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL sedang berada dirumahnya kemudian datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi UCOK WILSON BRANDO dan saksi GUSTI RANDI yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL yang sebelumnya EKO PRASETYO juga telah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) Paket plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok ON BOLD yang saat itu berada didalam kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa ANDRE FERNANDO Als ANDRE Bin DANIEL dan EKO PRASETYO beserta barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **ANDRE FERNANDO AIS ANDRE Bin DANIEL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 584/BB/VII/10267/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- **1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu**
 - **sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- **1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkoba jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja tersebut dengan berat bersih 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1969/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti berupa Daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4.Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Eko Prasetyo yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum



telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga, oleh karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :



- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- 1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru;
- 1 (satu) buah penyendok shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna hitam dengan nomor imei 869281078026370;
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna maroon dengan nomor imei 867072078797355;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.2.155.000 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)., Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil dari dalam melakukan kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **3 (Tiga) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;



- **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;

Oleh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara EKO PRASETYO;**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Fernando als Andre Bin Daniel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tanpa hak atau melawan**



*hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”,
sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andre Fernando als Andre Bin Daniel** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) paket plastik kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru;
 - 1 (satu) buah penyendok shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk vivo warna hitam dengan nomor imei 869281078026370;
 - 1 (satu) unit HP android merk vivo warna maroon dengan nomor imei 867072078797355;
- Dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp.2.155.000 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.**



- **3 (Tiga) paket plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,08 gram dan berat bersih 0,12 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,08 gram sebagai bukti di pengadilan;
- **1 (satu) paket plastik kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering** dengan berat kotor 1,12 gram, berat pembungkus 0,75 gram dan berat bersih 0,37 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,37 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;
 - Pembungkus narkotika jenis daun ganja tersebut dengan berat berush 0,75 gram sebagai bukti di pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara EKO PRASETYO.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id



Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43